



## PUTUSAN

Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajriannur. S.H, dan Sadam Kholik. S.H., Advokat yang berkantor di kec. Samarinda ulu, Kota Samarinda, propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2018, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda dengan Nomor: W.17-AI/19/HK.05/II/2016, tanggal 06 Februari 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 06 Februari 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 06 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – isteri, menikah di Samarinda pada Hari Sabtu, 14 Februari 2004, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda ulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/130/II/2004 tanggal 18 Februari 2004;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian membina rumah tangga dan tinggal di Kec., Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;-----
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , Tempat / Tgl Lahir : Samarinda, 13 Januari 2007;-----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat bersikap kasar, dan di karenakan adanya wanita lain;-----
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan maret 2012 dimana saat itu Penggugat mendatangi Tergugat di kutai barat, untuk mencoba membicarakan permasalahan yang ada namun justru Tergugat semakin marah dan lebih memilih wanita lain tersebut, bahkan Tergugat juga telah mentalak Penggugat di hadapan orang tua Tergugat.-----
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sampai saat gugatan ini di ajukan, dan juga Tergugat tidak lagi kembali ke samarinda, dan lebih memilih menetap di kutai barat, dan Tergugat juga tidak lagi ada memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin. ; -----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, membuat Penggugat menderita lahir batin serta sulit bagi Penggugat untuk

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat, mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Samarinda. -----

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Shughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**; -----
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/130/II/2004 tanggal 18 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P;

B. Saksi:

1.-----

**SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat anak menantu ;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2011 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat menikah serri dengan wanita lain serta sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- f. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2012, dimana saat itu Penggugat mendatangi Tergugat di kutai barat, untuk mencoba membicarakan permasalahan yang terjadi, namun justru Tergugat semakin marah dan lebih memilih wanita lain tersebut, bahkan Tergugat juga telah mentalak Penggugat di hadapan orang tua Tergugat ;
- g. Bahwa sejak bulan Maret 2012 itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sampai saat gugatan ini di ajukan, dan juga

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 4



Tergugat tidak lagi kembali ke samarinda, dan lebih memilih menetap di kutai barat bersama wanita tersebut, dan Tergugat juga tidak lagi ada memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin ;

- h. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil;

2.-----

**SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudari kandung dan Tergugat suaminya ;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2011 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat menikah serri dengan wanita lain serta sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- f. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar awal tahun 2012, dimana saat itu Penggugat mendatangi Tergugat di kutai barat, untuk mencoba membicarakan permasalahan yang terjadi, namun justru Tergugat semakin marah dan lebih memilih wanita lain tersebut, bahkan Tergugat juga telah mentalak Penggugat di hadapan orang tua Tergugat ;
- g. Bahwa sejak sekitar awal tahun 2012 itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sampai saat gugatan ini di ajukan, dan juga Tergugat tidak lagi kembali ke samarinda, dan lebih memilih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetap di kutai barat bersama wanita tersebut, dan Tergugat juga tidak lagi ada memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin ;

- h. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2004, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sehingga bukti

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 s.d 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 s.d 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2004, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
2. Bahwa sejak sekitar tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menikah serri dengan wanita lain serta sudah mempunyai 2 (dua) orang anak .

3. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Maret tahun 2012 di Kutai Barat, dimana Tergugat menetap bersama isterinya di tempat tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lamanya sekitar enam tahun ;

4. Bahwa upaya damai telah diusahakan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 14 Februari 2004 dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat menikah serri dengan wanita lain serta sudah mempunyai 2 (dua) orang anak ;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sampai sekarang lamanya sekitar enam tahun;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat menikah serri dengan wanita lain serta sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذاتأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 336.000,- (*tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **28 Februari 2018** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,  
ttd.

**Drs. H. Fathurrachman, M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd.

**Dra. Juraidah**

Hakim Anggota,  
ttd.

**Drs. Ahmad Ziadi**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Dra. Safiah, M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	245.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>336.000,-</b>

*(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)*

Samarinda, 4 April 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**H.Muhammad Salman,S.Ag.,M.H.**

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 11



Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Smd. .... 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)